

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- 5.1.1 Berdasarkan hasil pembahasan, dapat disimpulkan bahwa Surat Keterangan Tanah (SKT) yang diterbitkan oleh pemerintah desa tidak memiliki kedudukan hukum sebagai alat bukti kepemilikan hak atas tanah dan tidak dapat dijadikan dasar sah peralihan hak atas tanah. Dalam sistem hukum pertanahan nasional, kepastian hukum hak atas tanah hanya diberikan melalui pendaftaran tanah dan dibuktikan dengan sertifikat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang UUPA dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Penggunaan SKT sebagai dasar peralihan hak menimbulkan berbagai akibat hukum, baik administratif berupa pembatalan keputusan dan sanksi bagi aparat desa, perdata berupa batalnya peralihan hak serta gugatan ganti rugi, maupun pidana apabila terdapat unsur pemalsuan atau penyalahgunaan kewenangan. Praktik di Desa Wiradadi, Desa Karangnanas, dan Desa Karangrau menunjukkan bahwa meskipun SKT dipahami sebagai dokumen administratif, dalam praktiknya masih sering disalahgunakan sehingga menimbulkan sengketa dan ketidakpastian hukum.
- 5.1.2 Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pihak yang dirugikan akibat penerbitan SKT yang tidak sesuai ketentuan meliputi upaya

administratif, perdata, dan pidana. Upaya administratif dilakukan melalui keberatan, pengaduan, atau pembatalan keputusan oleh atasan pemerintah desa atau lembaga pengawasan internal seperti kecamatan dan inspektorat daerah. Apabila upaya administratif tidak memberikan perlindungan hukum yang memadai, pihak yang dirugikan dapat menempuh jalur perdata melalui gugatan perbuatan melawan hukum atau pembatalan peralihan hak di pengadilan. Selain itu, jalur pidana dapat ditempuh apabila terdapat unsur kesengajaan, pemalsuan dokumen, atau penyalahgunaan jabatan oleh aparat desa. Di samping upaya represif tersebut, langkah preventif melalui peningkatan pemahaman hukum aparat desa, sosialisasi kepada masyarakat, dan penguatan koordinasi dengan BPN menjadi sangat penting untuk mencegah sengketa pertanahan di masa mendatang.

5.2. Saran

5.2.1 Kepada Pemerintah Desa, perlu dilakukan peningkatan pemahaman dan kapasitas hukum aparatur desa terkait batas kewenangan penerbitan SKT melalui pelatihan dan pembinaan hukum secara berkelanjutan, sehingga SKT tidak lagi disalahgunakan sebagai dasar peralihan hak atas tanah.

5.2.2. Kepada Pemerintah Daerah dan BPN, diperlukan penguatan pengawasan serta koordinasi yang lebih intensif dengan pemerintah desa dalam

bidang administrasi pertanahan, termasuk penataan arsip dan data tanah desa agar lebih tertib dan terintegrasi.

5.2.3. Kepada Masyarakat, perlu adanya peningkatan kesadaran hukum bahwa SKT bukan bukti kepemilikan hak atas tanah, sehingga masyarakat tidak mudah melakukan transaksi tanah hanya berlandaskan SKT tanpa melalui prosedur hukum yang sah.

5.2.4. Kepada Peneliti Selanjutnya, disarankan untuk mengkaji lebih mendalam aspek pencegahan dan kebijakan hukum pertanahan di tingkat desa, termasuk peran digitalisasi administrasi pertanahan sebagai upaya meminimalkan sengketa dan penyalahgunaan kewenangan.

